

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam dunia seni dan budaya. Salah satu dampak paling menonjol terlihat pada industri musik, yang kini sangat rentan terhadap pelanggaran hak cipta. Musik dan lagu, sebagai produk intelektual dari seniman dan pencipta lagu, merupakan objek hak cipta yang memiliki nilai ekonomi dan moral tinggi. Hak cipta sendiri adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang secara hukum dilindungi dalam peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional.<sup>1</sup>

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karyanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual.<sup>2</sup> Karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual. Misalnya seorang Pencipta Lagu dan Musisi dapat berkreasi dengan

---

<sup>1</sup> Ahmad M Ramli, *Aspek Hukum Hubungan Platform Digital Over the Top dan Pengguna Konten Multimedia*, Refika Aditama, Bandung, 2022, hlm. 56.

<sup>2</sup> Alamsyah Akbar, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, JOM Fakultas Hukum, Volume. 3. Nomor. 2, 2016, hlm. 24.

seluruh ide cemerlangnya untuk menghasilkan suatu karya lagu dan musik yang dapat dinikmati oleh setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>3</sup>

Setiap bentuk penggandaan, distribusi, maupun penggunaan ciptaan musik dan lagu untuk keperluan komersial wajib memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum hak cipta. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan pencipta, tetapi juga berdampak pada industri musik secara keseluruhan. Terbukti dengan pengaduan beberapa musisi dan artis terhadap pemerintah untuk melakukan pemblokiran terhadap situs-situs penyedia jasa *download* gratis yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi para pencipta maupun pemegang hak cipta atas lagu yang diumumkan secara ilegal melalui internet. Maraknya pelanggaran hak cipta di tengah mudahnya akses terhadap karya musik di internet menjadi tantangan tersendiri bagi penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak moral dan ekonomi para pencipta lagu.

Bentuk pelanggaran hukum terhadap hak cipta musik dan lagu sangat beragam, mulai dari penggandaan tanpa izin, pengunggahan lagu ke *platform* digital secara ilegal, penggunaan lagu untuk kepentingan komersial tanpa lisensi, hingga pelanggaran yang terjadi dalam skala besar seperti pembajakan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga norma etika dalam menghargai hasil karya intelektual orang lain. Oleh karena itu, analisis terhadap ketentuan hukum mengenai pelanggaran hak cipta menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai bagaimana aturan

---

<sup>3</sup> Rika Ratna Permata, dkk, *Hak Cipta Era Digital Dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2022, hlm. 46.

hukum mengatur perbuatan tersebut serta sejauh mana sistem hukum memberikan mekanisme perlindungan dan penegakan hak cipta.<sup>4</sup>

Mengenai Pelanggaran Hak Cipta ini telah di atur dalam Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) yang berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”.

Undang-undang tersebut memberikan perlindungan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait untuk memperoleh hak moral dan hak ekonomi atas ciptaannya. Dalam konteks musik dan lagu, hak moral mengacu pada pengakuan sebagai pencipta, sementara hak ekonomi mencakup hak untuk mendapatkan imbalan atas pemanfaatan karya tersebut. Namun, perlindungan hukum yang telah diberikan oleh negara belum sepenuhnya mampu mencegah atau menekan angka pelanggaran hak cipta, khususnya dalam industri musik digital yang sangat dinamis.<sup>5</sup>

Tidak hanya dalam UUHC tetapi juga dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur beberapa perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet, di antaranya terdapat sejumlah sanksi yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak cipta baik itu berupa pidana penjara maupun sejumlah denda tertentu.<sup>6</sup> Dari sekian banyak ciptaan yang dilindungi sesuai UUHC penulis tertarik menganalisis

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 46.

<sup>5</sup> O.K Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 10.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 10.

pembahasannya pada Hak Cipta atas musik dan lagu.

Namun demikian, berbagai kendala masih ditemui dalam implementasi perlindungan hukum pidana terhadap pelanggaran hak cipta musik dan lagu. Salah satunya adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, pentingnya pemahaman hukum hak cipta bagi pelaku usaha maupun pengguna karya, serta perlunya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran di ruang digital. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan hukum yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan zaman, serta edukasi berkelanjutan untuk menciptakan budaya hukum yang menghargai hak cipta.<sup>7</sup>

Melalui penelitian ini dilakukan analisis mengenai bentuk-bentuk pelanggaran hukum terhadap hak cipta musik dan lagu serta bentuk perlindungan hukum pidana yang diberikan kepada para pemegang hak cipta. Analisis yuridis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan perlindungan hukum atas hak cipta di bidang musik, sekaligus menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dengan itu penulis ingin meneliti permasalahan ini dalam tugas akhir dengan judul tentang **“Analisis Yuridis Terhadap Norma Hukum Pelanggaran Hak Cipta Musik dan Lagu”**.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 10.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah bentuk pengaturan pelanggaran hukum bagi pemegang hak cipta musik dan lagu?
2. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum pidana terhadap pemegang hak cipta musik dan lagu?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas maka yang menjadi tujuan di lakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk pengaturan pelanggaran hukum bagi pemegang hak cipta musik dan lagu atas perbuatan melawan hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta musik dan lagu.

Berdasarkan tujuan diatas, maka terdapat manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Pembahasan dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pemahaman kepada semua pihak baik masyarakat umum ataupun pihak yang berhubungan dengan Hak Cipta Musik. dan hasil penelitian ini juga diharapkan agar menjadi data tambahan dalam hukum guna menunjang bahan bagi penelitian yang relevan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pedoman untuk kebijakan dan pengaturan terkait untuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dan juga penegakan hukumnya. diharapkan berguna juga sebagai bahan kajian untuk melindungi pemegang hak cipta lagu atau musik dari perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Agar dapat secara optimal menjalankan prosedur hukum yang berlaku sehingga penyelesaian hukumnya berjalan secara efektif dan menunjang kepastian hukum.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum. Prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum yang berguna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>8</sup> Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuwan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut rencana tertentu, metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.

#### **1. Jenis, Pendekatan, dan Bentuk Penelitian**

##### **a) Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Jenis penelitian yuridis normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang dituangkan dalam

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35.

peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.<sup>9</sup>

### **b) Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dan berupaya untuk mencari makna atau verstehen.<sup>10</sup>

### **c) Bentuk Penelitian**

Bentuk penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan guna memberikan gambaran atau fakta yang ada.

## **2. Sumber Data Penelitian**

Sumber data Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari buku-buku yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, data sekunder terbagi menjadi:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan- bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945. Republik Indonesia Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana. Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Republik Indonesia Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak

---

<sup>9</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Publishing, Malang, 2006, hlm. 26.

<sup>10</sup> Fakultas Hukum, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi Hukum (S1), Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2022, hlm. 14

Cipta. Republik Indonesia Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Penciptaan dan Produk Hak Terkait dan Republik Indonesia Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, karya ilmiah dalam bentuk jurnal, skripsi, dan tesis.
- c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi tambahan, petunjuk, atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Hal yang dilakukan untuk memperoleh bahan hukum yang bersifat teoritis dan yuridis, yang mempelajari literatur, berbagai tertulis yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan untuk landasan berfikir dalam penelitian ini serta pendapat beberapa para ahli.

### **4. Analisis Data**

Analisis data adalah proses pengolahan dan interpretasi data untuk mendapatkan informasi yang berguna, yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau pemecah masalah.<sup>11</sup> Proses ini melibatkan beberapa tahap, termasuk pengumpulan, pembersihan, penyajian dan interpretasi data.

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm. 35.



## **E. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta di Indonesia**

### **1. Pengertian Hak Cipta**

Hak Cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu ‘hak’ dan ‘cipta’. Kata ‘Hak’ berarti kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas digunakan atau tidak. Sedangkan kata ‘Cipta’ atau ciptaan tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi, dan pengalaman.<sup>12</sup> Sehingga dapat diartikan bahwa Hak Cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.

Hak cipta merupakan salah satu bentuk dari hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atas hasil karyanya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pengertian Hak cipta, sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC yang berbunyi:<sup>13</sup>

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Undang-Undang HKI tersebut menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta muncul secara otomatis sejak suatu karya diciptakan dan tidak memerlukan pendaftaran untuk memperoleh perlindungan hukum, meskipun pencatatan dapat memberikan bukti administratif. Hak cipta memberikan 2 (dua) jenis hak kepada

---

<sup>12</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 323.

<sup>13</sup> Republik Indonesia Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

pencipta, yaitu hak moral dan ekonomi. Hak moral berkaitan dengan hak untuk tetap diakui sebagai pencipta serta hak untuk menjaga keutuhan ciptaan. Sementara itu, hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas penggunaan ciptaannya oleh pihak lain, termasuk hak untuk memperbanyak, menyebarluaskan, atau mengumumkan ciptaannya.

Dalam konteks karya musik dan lagu, hak cipta mencakup perlindungan atas melodi, lirik, aransemen, dan rekaman suara. Oleh karena itu, setiap bentuk penggunaan karya musik, baik dalam bentuk pertunjukan langsung, siaran, penggandaan, maupun distribusi digital, wajib dilakukan atas izin pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggaran atas hak ini dapat dikenai sanksi hukum, baik dalam bentuk gugatan perdata maupun pidana, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

Hak Cipta juga diartikan sebagai hak yang mengatur ciptaan di bidang seni, sastra ataupun ilmu pengetahuan yang telah memiliki wujud yang khas dan atas dasar hal itu pula si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan/atau hak terkait berhak atas hak eksklusif untuk melakukan perbanyakan dan/atau pengumuman ciptaannya atau memberikan izin atas ciptaannya dengan persyaratan bahwa hal tersebut tidak memberi dampak pada hak-hak yang dimiliki oleh si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan/atau hak terkait menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Djaja Ermansjah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 77.

<sup>15</sup> Mujiyono dan Feriyanto, *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, LPPM UNY, Yogyakarta, 2017, hlm. 6.

Hak Cipta jika disimpulkan yaitu sejenis hak milik perorangan atas suatu karya cipta yang merupakan perwujudan dari suatu ide Pencipta di bidang seni, sastra maupun ilmu pengetahuan. Hak Cipta sebagai hak eksklusif memberikan kewenangan maupun ilmu pengetahuan.

Hak Cipta sebagai hak eksklusif memberikan kewenangan kepada para Pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu karya ciptaannya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama dengan mengacu kepada undang-undang yang berlaku.

## **2. Pemegang Hak Cipta**

Pemegang hak cipta adalah pihak yang secara sah memiliki hak atas suatu ciptaan dan berwenang untuk menggunakan, mengalihkan, mengumumkan, dan memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaan tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUHC yang berbunyi:

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”.

Dengan demikian, pemegang hak cipta dapat berupa:

- a) Pencipta itu sendiri, yaitu individu atau kelompok yang pertama kali menciptakan karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
- b) Ahli waris pencipta, jika pencipta telah meninggal dunia, di mana hak cipta yang bersifat ekonomi dapat diwariskan.
- c) Perusahaan atau badan hukum, jika hak cipta dialihkan melalui perjanjian jual beli, hibah, atau kontrak kerja.
- d) Penerima lisensi, yaitu pihak yang memperoleh hak terbatas untuk menggunakan ciptaan sesuai dengan perjanjian lisensi yang sah.

Dalam praktiknya, tidak jarang pencipta mengalihkan sebagian atau seluruh hak ekonominya kepada pihak lain, misalnya kepada penerbit, produser,

atau perusahaan rekaman. Namun, meskipun hak ekonomi dapat dialihkan, hak moral seperti hak untuk dicantumkan namanya sebagai pencipta tetap melekat secara pribadi dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Dalam konteks musik dan lagu, pemegang hak cipta bisa saja bukan hanya satu pihak. Misalnya, pencipta lirik, komposer, penyanyi, dan label rekaman bisa memiliki bagian hak masing-masing. Oleh karena itu, dalam penggunaan karya musik oleh pihak ketiga (seperti siaran di media, pertunjukan publik, atau penggunaan komersial lainnya), penting untuk memperoleh izin dari seluruh pemegang hak cipta yang terkait agar tidak terjadi pelanggaran hukum.<sup>16</sup>

### 3. Hak Cipta sebagai Hak Milik

Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memberi perlindungan hukum kepada pencipta atas karya orisinalnya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.<sup>17</sup> Dalam sistem hukum, hak cipta digolongkan sebagai hak milik tidak berwujud (*intangible property right*), karena yang dilindungi bukan benda fisik, melainkan ekspresi ide yang dituangkan dalam bentuk tertentu, seperti tulisan, musik, lukisan, film, dan program komputer.<sup>18</sup>

Sebagaimana hak milik pada umumnya, hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pemegangnya untuk mengumumkan, memperbanyak, mengadaptasi, dan memanfaatkan ciptaan tersebut. Hal ini sejalan dengan asas *droit d'auteur* dalam sistem kontinental yang menekankan hubungan pribadi antara pencipta dan ciptaannya. Hak cipta memiliki beberapa karakteristik yang

---

<sup>16</sup> Anggun Lestari Suryamizon, *Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Paraguyuang Law Journal, Volume. 1. Nomor. 1, 2017, hlm. 17. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/270>

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Ibid*

menegaskan kedudukannya sebagai hak milik, antara lain:<sup>19</sup>

- a) Eksklusivitas: Hanya pemilik hak cipta yang berhak menentukan bagaimana ciptaannya digunakan.
- b) Transferabilitas: Hak cipta dapat dialihkan secara keseluruhan atau sebagian melalui pewarisan, hibah, wasiat, atau perjanjian.
- c) Batasan waktu: Berbeda dari hak milik atas benda, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu, misalnya seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah wafat.
- d) Ekonomis dan moral: Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (menghasilkan keuntungan dari ciptaan) dan hak moral (pengakuan atas nama pencipta).

#### **4. Pelanggaran Hak Cipta**

Pelanggaran Hak Cipta merupakan tindakan melanggar hak eksklusif atau khusus seorang Pencipta dengan memanfaatkan hasil karya intelektual seseorang tanpa seizin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta karya tersebut. Pelanggaran Hak Cipta terhadap suatu karya tentu akan berdampak pada kerugian bagi Penciptanya. Pencipta akan kehilangan haknya apabila pelanggaran Hak Cipta ini tidak ditindaklanjuti.

Pelanggaran hak cipta adalah tindakan menggunakan, memperbanyak, mendistribusikan, menampilkan, atau mengeksploitasi ciptaan orang lain tanpa izin dari pemegang hak cipta. Di Indonesia, hal ini diatur dalam UUHC dan termasuk sebagai pelanggaran hukum pidana maupun perdata.

Pelanggaran Hak Cipta ini pada kenyataannya terkadang dilakukan oleh

---

<sup>19</sup> *Ibid*

seseorang baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Dalam artian seseorang dapat secara sengaja memiliki niat untuk melakukan pelanggaran Hak Cipta, tetapi dapat pula seseorang secara tidak sadar telah melakukan pelanggaran Hak Cipta.

Pelanggaran Hak Cipta dapat dikategorikan menjadi:<sup>20</sup>

- a) Pelanggaran langsung Perbuatan memproduksi atau mencontoh karya cipta asli walau hanya sedikit, tetapi termasuk dalam bagian penting tetap merupakan pelanggaran yang ditetapkan. Pelanggaran Hak Cipta secara langsung termasuk mengadakan pertunjukan karya sastra, karya drama, dan karya musik tanpa izin pemilik Hak Cipta.
- b) Pelanggaran atas dasar kewenangan Pada permasalahan ini pelanggaran tidak ditekankan pada titik pelanggarannya, tapi lebih kepada pembebanan tanggung gugat pada pelanggar terhadap pihak berwenang atas perbuatan pelanggaran Hak Cipta, hal tersebut untuk melindungi Pencipta agar memperoleh haknya.

Dapat dikatakan bahwa untuk mengatasi suatu pelanggaran Hak Cipta karya musik maupun karya lainnya, maka perlu ditemukan terlebih dahulu penyebab adanya suatu pelanggaran tersebut sehingga permasalahan dapat diselesaikan karena akar dari permasalahannya telah ditemukan.

Berikut contoh Hak Cipta Pelanggaran:

- a) Mengunduh atau menyebarkan lagu tanpa izin.
- b) Menggandakan buku untuk dijual tanpa persetujuan penerbit.

---

<sup>20</sup> Ervina Nadila Megawat dan Abraham Ferry Rosando, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Backsound di Konten atau Livestreaming YouTube*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 2022, hlm. 8.

- c) Memutar musik di tempat usaha (kafe, restoran) tanpa membayar royalti.

### **5. Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Cipta**

Pelanggaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar. Adanya perlindungan hukum yang handal dan kepolisian yang efektif mendorong para seniman untuk terus meningkatkan karyakaryanya. Begitu pula hak artis seperti band, grup lawak dan pengarang lain serta pemegang hak cipta diatur dalam UUHC. UUHC menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis. Prinsip pemberitahuan setelah realisasi pekerjaan secara konkrit tanpa membatasi batasan-batasan hukum. Perlindungan hak cipta sangat penting bagi kreativitas manusia karena memberikan pengakuan yang layak (hak moral) dan penghargaan (hak ekonomi) pencipta.<sup>21</sup>

Berikut beberapa bentuk pelanggaran hak cipta:

- a) Pembajakan lagu atau musik dalam bentuk fisik (CD, DVD) maupun digital (file MP3, streaming ilegal).
- b) Penggunaan lagu/musik tanpa izin di tempat usaha seperti restoran, hotel, pusat perbelanjaan, tempat karaoke, atau konser.
- c) Mengunggah lagu ke platform digital (YouTube, TikTok, Instagram, dll.) tanpa izin pemegang hak cipta.
- d) Mengubah, mengedit, atau mengganti lirik musik tanpa seizin pencipta asli.

---

<sup>21</sup> Budi Agus Riswandi & M. Samsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 211-215.



- e) Memperjualbelikan atau mengunduh secara ilegal karya musik dan lagu melalui situs bajakan.

Bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta bidang musik atau lagu yang terjadi di Indonesia pada umumnya adalah *counterfeit* dan *piracy*, sedangkan unsur-unsurnya antara lain, adalah kesamaan pada pokoknya, kesamaan harfiah, menyiarkan, mengedarkan dan menjual.

## 6. Royalti dalam Hak Cipta

Royalti adalah imbalan yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan karya ciptanya oleh pihak lain. Dalam konteks hukum hak cipta, royalti merupakan bentuk hak ekonomi dari pencipta.<sup>22</sup>

Royalti sendiri didefinisikan dalam Pasal 1 angka 21 UUHC yang menentukan bahwa royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik hak terkait.

Pembayaran royalti ini adalah bagian dari konsekuensi dari menggunakan karya orang lain, karena di dalam kehidupan sehari-hari, lagu merupakan salah satu penunjang dalam kegiatan usaha atau komersial. Hal ini yang menjadi alasan mendasar bahwa pengguna berkewajiban membayar royalti, yang menjadi bentuk penghargaan untuk si Pencipta. Sebab lagu adalah suatu karya intelektual manusia yang memiliki perlindungan hukum, dan jika pihak lain ingin menggunakannya sudah sepatutnya meminta izin baik secara lisan atau pun tulisan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

---

<sup>22</sup> Arif Hariyanto & Aditya Putra, *Konten Kreator Youtube Sebagai Sumber Penghasilan (Telaah Kritis Hukum Ekonomi Syariah)*. *Al-Hukmi*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam, Volume. 3. Nomor. 2, 2022, hlm. 12. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v3i2.2325>

Mekanisme Royalti biasanya dihitung berdasarkan jumlah penggunaan karya dan disalurkan melalui LMK (Lembaga Manajemen Kolektif). Di Indonesia, lembaga ini diatur dan diawasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN):

- a) Bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan royalti kepada pencipta.
- b) Memantau penggunaan lagu/musik di ruang publik dan media.
- c) Mewakili pencipta dalam memberi lisensi kepada pengguna karya.

Contoh Pengguna yang Wajib Bayar Royalti:

- a) Radio dan televisi.
- b) Bioskop dan tempat karaoke.
- c) Hotel, kafe, dan restoran.
- d) Penyelenggara konser.

## **7. Pengertian Hak Cipta Musik dan Lagu**

Lagu atau musik diartikan sebagai karya yang bersifat utuh sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan arasemennya termaksud notasi. Lagu atau musik adalah melodi yang dapat dinyanyikan dengan syair atau lirik.<sup>23</sup> Lagu merupakan hasil dari suatu karya dibidang musik.

Karya lagu atau musik merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi menurut penjelasan Pasal 40 Ayat (1) Huruf d Undang undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menyatakan bahwa yang dimaksud dengan lagu atau musik dengan atau tanpa teks diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh.

---

<sup>23</sup> Hataris Andijanings Tyas, *Seni Musik*, Erlangga, Jakarta, 2007, hlm.100.

Hak cipta musik dan lagu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum kepada pencipta atau pemegang hak atas suatu karya musik dan/atau lagu sebagai bentuk perlindungan atas hasil kreativitasnya. Hak ini mencakup lirik, melodi, notasi musik, dan aransemen yang orisinal, baik yang dinyanyikan secara langsung maupun direkam dalam bentuk media suara atau audio visual. Menurut Pasal 1 angka 1 UUHC yaitu yang berbunyi:

“Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata”.

Dengan demikian, hak cipta atas musik dan lagu berlaku otomatis sejak karya tersebut tercipta dan dituangkan dalam bentuk nyata (seperti partitur, rekaman, atau file digital), tanpa perlu pendaftaran terlebih dahulu.<sup>24</sup> Musik dan lagu adalah salah satu bentuk karya seni yang dilindungi oleh hak cipta. Perlindungan ini mencakup dua aspek:

a. Hak Cipta atas Lagu dan Musik

- 1) Pencipta lagu (komposer dan penulis lirik) memiliki hak eksklusif atas lagu tersebut.
- 2) Hak ini mencakup hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, dan memonetisasi karyanya.

b. Hak Terkait (*Neighboring Rights*)

- 1) Penyanyi, musisi pengiring, dan produser rekaman memiliki hak terkait atas pertunjukan dan rekaman suara.
- 2) Hak ini dilindungi secara terpisah dari hak cipta atas lagu itu sendiri.

---

<sup>24</sup> Ajip Rosidi, *Undang-Undang Hak Cipta*, Djambatan, Jakarta, 1984, hlm. 3.

c. Perlindungan Lagu dan Musik:

- 1) Berlaku otomatis setelah ciptaan diwujudkan (tanpa harus didaftarkan).
- 2) Pendaftaran di DJKI bersifat deklaratif (untuk memperkuat bukti hukum).
- 3) Masa perlindungan: seumur hidup pencipta + 70 tahun setelah wafat.

## 8. Perlindungan Hukum Hak Cipta

Perlindungan hukum hak cipta adalah upaya hukum yang diberikan oleh negara kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk melindungi hasil karya intelektualnya dari tindakan penggunaan, penggandaan, pengumuman, atau pendistribusian tanpa izin. Perlindungan ini mencakup hak moral dan hak ekonomi atas karya yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki sifat non-fisik, tetapi memiliki nilai hukum dan ekonomi. Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan hak cipta bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pencipta sekaligus mendorong terciptanya inovasi dan kreativitas dalam masyarakat.<sup>25</sup>

Perlindungan hak cipta di Indonesia diatur dalam:

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Merupakan dasar hukum utama perlindungan hak cipta di Indonesia. UU ini mengatur secara komprehensif mengenai objek hak cipta, pemegang hak, masa

---

<sup>25</sup> Gultom Motlan, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kesenian Tradisional Indonesia*, Journals Ilmiah Mahasiswa, Volume. 1. Nomor. 2, 2019, hlm. 26. <http://journal.ojs-unita.com/index.php/unita/article/view/46>

perlindungan, jenis pelanggaran, sanksi pidana dan perdata, hingga lisensi dan pengelolaan hak ekonomi.

- b) Peraturan Pemerintah, seperti PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengatur lebih teknis mengenai pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik, termasuk pembentukan dan peran LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) sebagai lembaga yang menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada pencipta atau pemegang hak terkait.
- c) Konvensi Internasional, seperti *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* dan *World Intellectual Property Organization (WIPO)*. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Bern) memberikan prinsip perlindungan otomatis tanpa formalitas dan asas perlakuan nasional. Sedangkan *World Intellectual Property Organization (WIPO)* adalah organisasi di bawah PBB yang mengatur kerja sama internasional dalam perlindungan kekayaan intelektual, termasuk hak cipta dan hak terkait.

## **9. Pelanggaran Hukum Terhadap Tindak Pidana Hak Cipta Musik dan Lagu**

Pelanggaran hak cipta musik dan lagu adalah setiap bentuk penggunaan, penggandaan, distribusi, atau komunikasi terhadap lagu dan/atau musik milik orang lain tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Tindakan ini tidak hanya merugikan pencipta dari segi ekonomi, tetapi juga melanggar hak moralnya sebagai pemilik karya. Pelanggaran tersebut tergolong sebagai tindak pidana,

karena mencederai hak eksklusif yang dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, pelakunya dapat dikenai sanksi pidana dan/atau perdata.<sup>26</sup>

Pelanggaran hukum terhadap Hak Cipta di Indonesia saat ini diatur dalam UUHC. Jadi perlindungan terhadap hak cipta bertujuan untuk melindungi segala hak yang melekat pada diri pencipta agar hak tersebut tidak dirampas oleh orang lain. Secara konseptual, setiap negara mempunyai beberapa prinsip dasar yang mengatur pelanggaran hak cipta dalam hukum nasionalnya. Namun, setiap negara mempunyai persyaratan berbeda dalam menentukan kapan dan bagaimana suatu karya dapat dilindungi hak cipta.<sup>27</sup>

Di dalam hak cipta terdapat keseimbangan antara kepentingan pemilik hak dan kepentingan masyarakat yang tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak cipta. Pembatasan Hak Cipta ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 43-51 UUHC ini sering disebut dengan *fair use* atau *fa ir dealing*. Melalui ketentuan yang mengatur serangkaian tindakan yang tidak diklasifikasikan sebagai pelanggaran pidana ini menunjukkan bahwa hak cipta juga memenuhi fungsi sosialnya yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan ciptaan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta.<sup>28</sup> Kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta sebagai suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan. Hak cipta bukan merupakan suatu

---

<sup>26</sup> Husain, dkk, *Perlindungan Haki Dalam Pandangan Filsafat Sebagai Hak Alamiah Berdasarkan Pada Teori John Locke*, Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, Volume. 1. Nomor. 1, 2023, hlm. 15. <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/168>

<sup>27</sup> Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prateknya di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 56.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 56.

monopoli yang sifatnya mutlak, melainkan hanya suatu monopoli yang terbatas (*limited monopoly*). Secara konseptual, hal ini dapat terjadi karena hak cipta tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga dimungkinkan seorang pencipta yang menghasilkan karya cipta yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu dan tidak dianggap melanggar hak cipta.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 56.